



**PENETAPAN**

Nomor: 0188/Pdt.G/2010/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Blacanan RT.020 RW.007 Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

**L a w a n**

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Blacanan RT.020 RW.007 Desa Blacanan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat";----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 0188/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 17 Pebruari 2010 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/16/X/2006 tanggal 26 Oktober 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Blacanan Siwalan selama  $\pm$  2 tahun 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul), dan sudah dikaruniai  
1 orang anak, bernama:

- XXXXX umur 1 tahun 6 bulan

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama 2 tahun 5 bulan, namun sejak bulan Maret 2008 Tergugat tanpa sebab musabab pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
4. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya dengan jelas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 11 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 11 bulan, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dirumah orang tua Tergugat namun tidak bertemu;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 11 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi, tidak ada upaya untuk rukun kembali dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 11 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian di depan tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Tergugat sudah pulang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan telah rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya, mengingat perdamaian itu merupakan penyelesaian terbaik dari setiap perselisihan, maka Majelis Hakim harus mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan merujuk pada pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan pasal 271 dan 272 RV. Dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada  
Penggugat;-----

Mengingat, semua Peraturan perundangan yang berlaku dan dalil  
nash syari'ah yang ada kaitannya dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor: 0188/Pdt.G/2010/PA.Kjn dicabut oleh  
Penggugat;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli  
2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1431 Hijriyah, yang telah  
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra.  
Hj. Z. HANI'AH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. ABDUL  
MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota  
dan MOCH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH

**Rincian Biaya Perkara:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
-----	
Jumlah	: Rp. 391.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)